

LAMPIRAN



Pertanyaan dalam wawancara terarah

A. Umum :

1. Nama :
 - a. Usia :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Kategori resiko :

2. Apakah definisi IMS (Infeksi Menular Seksual) menurut responden dan bagaimana cara penularannya ? Apakah menurut responden pekerjaan anda meningkatkan kemungkinan terkena penyakit menular termasuk IMS ? Apa yang responden lakukan untuk melindungi diri dan mencegah terjadinya penularan IMS ?

3. Sudah maksimalkah tindakan yang responden lakukan untuk mencegah IMS ? Adakah cara yang lebih efektif untuk menghentikan penyebaran IMS?

4. Apakah menurut anda IMS dapat disebut dan harus dicermati sebagai wabah ? Apakah seharusnya UU wabah direvisi dan mengatur IMS secara khusus ?

5. Menurut *universal precaution*, seluruh pasien harus diberlakukan infeksius sehingga tenaga kesehatan disarankan untuk mengenakan perlengkapan perlindungan diri seperti head mask, suit, boot, gloves, dll. Mengacu pada pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, manakah yang menurut anda lebih rasional : apakah sebaiknya test / screening laboratorium terhadap IMS dijadikan hal rutin¹ (minimal pada pasien rawat inap) sehingga penggunaan pelindung lengkap hanya pada pasien² yang positif IMS (dengan tujuan kontrol biaya) atautkah tenaga kesehatan diwajibkan untuk menggunakan seluruh perlengkapan pengaman (*head mask, suit, boot, dll*) untuk memeriksa tiap pasien (atau sekurang-kurangnya perlengkapan minimal seperti masker mulut dan sarung tangan latex)?

¹ Should HIV Testing Be a Routine Part of Dental Care? by Kate Ferguson 2010 ,
http://www.poz.com/articles/dentalcare_HIV_earlydiagnosis_401_18418.shtml

B. Perlindungan hukum :

6. Apakah responden mengetahui adanya perlindungan hukum bagi :
 - a. pasien , penderita IMS khususnya ? (uraikan / sebutkan UU / Perpu / Permenkes apabila diketahui)
 - b. tenaga kesehatan ? (uraikan / sebutkan UU / Perpu / Permenkes apabila mengetahui)
 - c. partner seksual dan keluarga pasien IMS ? (uraikan / sebutkan UU / Perpu / Permenkes apabila mengetahui)
 - d. Memadakah perlindungan hukum yang disediakan pemerintah bagi tenaga kesehatan menurut responden ?
7. Menurut responden, apakah pasien IMS juga harus diberlakukan sama dalam hal simpan rahasia ? Mengapa ?
8. Adakah kondisi khusus untuk membuka rahasia pasien IMS ? Kapan ? Pernahkah responden membuka rahasia pasien IMS kepada keluarga ? Atas dasar pertimbangan apa anda melakukannya ?
9. Apakah benar sepengetahuan anda bahwa pemerintah melarang instansi kesehatan seperti rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap IMS, khususnya HIV tanpa dilakukan konseling / VCT terlebih dahulu. Apa alasannya dan bagaimana pendapat anda ?
10. Apakah instansi responden melakukan VCT dan laboratorium screening pada pasien (terutama pra-operasi) ? Peraturan perundang-undangan / konvensi yang berlaku di instansi responden mengatur dan mewajibkan pemeriksaan laboratorium apa saja sebagai sarana penapisan IMS ?
11. Apabila setelah konseling, pasien tetap menolak pemeriksaan laboratorium ataupun tindakan perlindungan diri yang anda lakukan apa yang dapat tenaga kesehatan lakukan ? Apakah anda berhak menolak menangani pasien bersangkutan ?
12. UURI tentang Kesehatan no 39 tahun 2009 telah berlaku, berikut isi pasal 56 ayat 1 : Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
 - a. Menurut anda apakah pasal dalam UU ini berlaku juga bagi pasien, keluarga dan partner seksual pasien IMS ?

- b. Bagaimana seharusnya menurut anda aplikasi pasal 56 ayat 1 ini terhadap mereka yang berisiko tertular IMS seperti partner seksual / suami / istri / keluarga pasien IMS ?
13. UURU tentang Kesehatan no 39 tahun 2009 pasal 56 ayat 2a berbunyi : Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas
- Apakah menurut responden Infeksi Menular Seksual dapat dikategorikan ke dalam "penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas" ?
 - Bila "Ya" apakah secara otomatis seharusnya pasien, keluarga dan partner seksual pasien IMS kehilangan haknya untuk menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan kesehatan ?
14. Dalam UU Kesehatan no 39 tahun 2009 pasal 57 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal antara lain pada (2a) perintah undang-undang, (2b) perintah pengadilan, (2c) ijin yang bersangkutan, (2d) kepentingan masyarakat atau (2e) kepentingan orang tersebut.
- Mengacu pada pasal 57 ayat (2d) apakah menurut responden ayat ini menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat dalam suatu populasi yang rentan terpapar IMS lebih penting daripada kepentingan pasien IMS ?
 - Bila "Ya" apakah menurut anda secara otomatis hak pasien IMS atas simpan rahasia kedokteran seharusnya dapat dihilangkan demi kepentingan orang banyak ?
15. Apakah menurut anda deteksi dini IMS dapat menyelamatkan nyawa sehingga seharusnya penderita IMS segera memberitahukan diagnosis IMS yang ia derita kepada partner seksual dan melakukan hubungan seksual dengan pengaman ?
16. Dapatkah pasien IMS yang sengaja tidak memberitahukan kepada partner seksual dilaporkan karena "kejahatan terhadap nyawa" (KUHP Bab XIX pasal 338 Pasal 338 : Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun) ? Dapatkah tenaga kesehatan melaporkannya ke pihak berwajib sebagai upaya pencegahan penyebaran IMS dan perlindungan hukum bagi keluarga ?

17. Apakah sebaiknya tenaga kesehatan tertentu diberi hak untuk mengungkapkan penyakit IMS kepada partner seksual, apabila dipandang perlu, secara bijaksana setelah sebelumnya memberitahukan kepada pasien, karena "tidak mengungkapkan" sama dengan menghilangkan hak orang lain untuk kesehatan.?
18. Apabila system perundang-undangan di Indonesia tidak menyediakan perlindungan, apakah menurut responden EPT (Expedited Partner Therapy) untuk kasus-kasus IMS tertentu seperti Gonorhea dan Klamidia dapat diberlakukan di Indonesia? Bagaimana hak azasi partner seksual pasien IMS? Keterangan: EPT² adalah praktek pemberian terapi IMS bagi partner seksual / keluarga pasien IMS tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan tanpa pemberian konseling ataupun *informed consent*.



² <http://www.cdc.gov/std/treatment/EPTFinalReport2006.pdf>

HASIL WAWANCARA

- Data umum
 - Responden terdiri dari 19 orang tenaga kesehatan kategori A dan satu orang petugas laboratorium dengan resiko kategori C. Kategori A adalah dokter spesialis dan dokter umum, perawat dan bidan yang merupakan pekerja yang berhubungan langsung dengan darah atau substansia tubuh.
- Apakah definisi IMS (Infeksi Menular Seksual) menurut responden dan bagaimana cara penularannya ? Apakah menurut responden pekerjaan anda meningkatkan kemungkinan terkena penyakit menular termasuk IMS ? Apa yang responden lakukan untuk melindungi diri dan mencegah terjadinya penularan IMS ?

Dr W.S. SpPD	Dr R.K., Sp.B	Dr R.S., Sp.KK	Dr R.W.A., Sp.OG
<p>Infeksi yang menyebar terutama melalui kontak seksual, namun dapat juga ditularkan secara aseptik lewat penggunaan jarum, kecelakaan kerja, dll.</p>	<p>Infeksi yang menyebar terutama melalui kontak seksual dari orang ke orang Penularan melalui hubungan seks, jarum suntik, transfusi darah, kontak cairan tubuh, lendir, darah, dll dengan mukosa kita</p>	<p>Infeksi yang disebabkan karena penularan lewat hubungan seksual.</p>	<p>Infeksi yang menyebar terutama melalui kontak seksual, namun dapat juga ditularkan lewat penggunaan jarum, kecelakaan kerja, dll.</p>
<p>Hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan resmi, menerapkan prinsip universal precaution menggunakan alat proteksi diri</p>	<p>Berhati2 utk tidak tertusuk alat tajam, gunakan pelindung : masker, suit, boot, gloves dll</p>	<p>Ya, memakai pelindung minimal misal sarung tangan dan masker</p>	<p>Hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan, menerapkan prinsip universal precaution</p>

Dr. S.R.	Dr. A.T	M.P	Bd A.R
<p>IMS : GO, sifilis, HIV, Hepatitis, nonspesifik urethritis.</p>	<p>Infeksi seksual yang menular dan dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan jarum suntik</p>	<p>Infeksi yang disebabkan oleh virus HIV yang terdapat di sperma dan cairan vagina yang terinfeksi virus HIV. IMS ditularkan melalui hubungan seksual, dapat masuk ke tubuh melalui luka kecil pada vagina / anus. Dapat juga ditularkan melalui penggunaan jarum suntik yang tercemar virus yg digunakan bersama, juga melalui transfusi darah</p>	<p>Infeksi yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual. Gejalanya dapat ditunjukkan pada kelamin maupun tidak (seperti HIV / AIDS).</p>
<p>Zr. T.F</p> <p>IMS : infeksi yang dapat menular melalui hubungan seksual maupun nonseksual : cairan tubuh, darah, dll</p>	<p>Zr. I.R</p> <p>IMS : suatu penyakit infeksius yang terdapat pada seseorang yang ditularkan oleh pasangannya melalui hubungan seksual.</p>	<p>Zr. F.Y</p> <p>Penyakit menular yang diakibatkan dari suatu hubungan seksual dari penderita kepada orang lain (yang melakukan hubungan seksual tersebut). Cara penularan hanya dengan hubungan seksual.</p>	<p>Zr. E.M</p> <p>Penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri atau virus yang dibawa oleh pasangan yang berhubungan seksual secara berganti2 tanpa pengaman, jarum suntik yang terkontaminasi atau cairan tubuh.</p>
<p>Menganggap semua pasien berisiko menularkan IMS</p> <p>Menerapkan prinsip universal precaution dalam tiap tindakan</p>	<p>menerapkan prinsip universal precaution-memberlakukan semua pasien adalah pasien infeksius</p>	<p>melaksanakan prinsip universal precaution memberlakukan semua pasien adalah pasien infeksius</p>	<p>Gunakan masker dan sarung tangan bila ada tindakan</p>

Br. D.H	Zr. A.V	Br. F.F	Zr. Y.Y
IMS : infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau virus	IMS adalah infeksi yang menyebar terutama melalui kontak seksual dari orang ke orang	IMS : infeksi yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual dengan pasangan yang sudah	Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh pergaulan sex bebas, pria yang berhubungan seksual dengan pria transgender yang menimbulkan berbagai macam penyakit kelamin terutama virus HIV.

- Apakah menurut anda IMS dapat disebut dan harus dicermati sebagai wabah ? Apakah seharusnya UU wabah direvisi dan mengatur IMS secara khusus ?

Dr WS	Dr R.K	Dr R.S	Dr R.W.A
Ya	Ya	Tidak	Ya
Perlu UU khusus	Perlu UU khusus	Tidak	Perlu UU khusus
Dr S.R.R	Dr A.TT	M.P.P	Bd A.R
Belum dapat disebut wabah, namun sudah harus diberi perhatian khusus. Harus ada UU yang mengatur IMS secara khusus	IMS bisa menjadi wabah bila pengetahuan dan kesadaran masyarakat kurang	IMS disebut wabah karena mudah menular	Ya
Zr. T.F	Zr. I.R	Zr. F.Y	Zr. E. M
Wabah : tidak ada jawaban pasti, karena tidak ada data	Melihat jumlah penderita HIV yang bertambah maka harus	IMS (HIV) di Indonesia khususnya bisa disebut wabah, karena	Tidak, karena menurut saya wabah datangnya cepat dan luas,

Revisi UU tidak tahu	dicermati sebagai wabah. Saya pribadi belum mengetahui isi UU wabah, langkah awal yang harus dilakukan adalah mensosialisasi isi UU wabah tersebut.	pertumbuhannya yang sangat cepat dengan tidak adanya transparansi terhadap penyakit HIV tersebut.	tapi dapat cepat ditangani / dihilangkan, tapi IMS sulit dihilangkan dan seperti fenomena gunung es.
Br. D.H	Zr. A.V	Br. F.F	Zr Y.Y
Ya Ya	IMS dapat disebut dan harus dicermati sebagai wabah. Seharusnya UU wabah direvisi dan ada UU khusus yang mengatur IMS	IMS termasuk wabah jika penyebaran dibiarkan bebas. Jika perlu dibuat UU khusus ttg penyebaran IMS, terutama karena infeksi tertinggi disebarkan lewat penggunaan bersama jarum suntik pada penyalahgunaan narkoba	Tidak karena IMS disebabkan oleh perilaku seseorang, seperti seks bebas

- Apakah responden mengetahui adanya perlindungan hukum bagi :
 - a. pasien , penderita IMS khususnya ? (uraikan / sebutkan UU / Perpu / Permenkes apabila diketahui)
 - b. tenaga kesehatan ? (uraikan / sebutkan UU / Perpu / Permenkes apabila diketahui)
 - c. partner seksual dan keluarga pasien IMS ? (uraikan / sebutkan UU / Perpu / Permenkes apabila mengetahui)
 - d. Memadai kah perlindungan hukum yang disediakan pemerintah bagi tenaga kesehatan menurut responden ?

Dr WS	Dr R.K	Dr R.S	Dr R.W.A
Ada, tidak tahu UU dll Ada, tidak tahu UU dll Tidak ada Tidak memadai	Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Belum	Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Belum	Ada, tidak tahu UU dll Ada, tidak tahu UU dll Tidak ada Tidak memadai
Dr S.R.R	Dr A.T	M.P	Bd A.R
Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Sangat tidak memadai	Tahu ada perlindungan hukum untuk pasien dan tenaga kesehatan, tapi tidak tahu uraiannya	Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu	Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu

<p>Zr. T.F</p> <p>Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu</p>	<p>Zr.I.R</p> <p>A. Ya, penderita HIV / AIDS mempunyai perlindungan hukum untuk kerahasiaannya & yang berhak memberitahukan bahwa pasien tersebut positif HIV harus seorang konselor HIV yang sudah mengikuti pelatihan. B. Tenaga kesehatan, khususnya perawat belum mempunyai perlindungan hukum. Hingga saat ini undang-undang keperawatan belum terbentuk C. Belum ada perlindungan hukum bagi partner seksual dan keluarga pasien IMS D. perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan belum memadai</p>	<p>Zr. F.Y</p> <p>Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak memadai</p>	<p>Zr. E.M</p> <p>Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu</p>
<p>Br. D.H</p> <p>Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu</p>	<p>Zr. A.V</p> <p>Ada, tapi tidak tahu isinya. Perlindungan mungkin sudah memadai, tapi belum disosialisasikan.</p>	<p>Br. F.F</p> <p>Tidak ada Tidak ada Tidak ada UU yang dibuat pemerintah tidak jelas dan tidak dapat dimengerti karena tidak ada sosialisasi</p>	<p>Zr Y.Y</p> <p>Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu</p>

Menurut responden, apakah pasien IMS juga harus diberlakukan sama dalam hal simpan rahasia ? Mengapa ?			
Dr WS	Dr R.K	Dr R.S	Dr R.W.A
Tidak harus	Ya, setiap pasien harus dijaga kerahasiaan berhubungan dengan sakitnya	Ya karena HAM	Ya
Dr S.R.	Dr A.T	M.P	Bd A.R
Sesuai kodeki, dokter wajib merahasiakan informasi medis pasiennya, kecuali bila benar2 diperlukan (misal, pada saat menggunakan hak jawab)	Lebih baik dirahasiakan karena masyarakat masih belum mengerti benar	Harus diberlakukan simpan rahasia karena IMS adalah penyakit yang sifatnya pribadi.	
Zr. T.F	Zr. I.R	Zr. F.Y	Zr. E.M
Sama. Tiap WN punya hak yang sama	Ya, karena setiap orang mempunyai hak atas rahasia pribadi/nya / kesehatan IMS	Tidak, karena tidak ada manfaatnya. Proses perjalanan dan penularan penyakit serta resiko menularkan penyakit pada orang di sekitar sangat besar. Apalagi ODHA belum ditemukan obatnya dan tidak punya kemungkinan sembuh sehingga sangat tidak ada batasan dalam proses hubungan hidup sehari-hari. Intinya ada transparansi antara penderita dengan keluarga dekat	Seharusnya semua pasien IMS mengetahui penyakitnya dan tidak ada yang dirahasiakan

Br. D.H	Zr. A.V	Br. F.F	Zr Y.Y
Ya karena privasi	Dalam hal simpan rahasia diberlakukan sama, terutama pada orang2 yang tidak berhubungan keluarga, karena ada keawatiran pasien akan dikucilkan.	Ya. Karena IMS cenderung lebih banyak ditularkan melalui hubungan seksual dan bisa juga kontak langsung cairan tubuh dengan pasien. Agar pasien tidak dikucilkan di masyarakat.	Tidak. Menurut saya perlu pada saat diketahui ODHA, istri dan anak diberitahukan untuk melakukan screening

Adakah kondisi khusus untuk membuka rahasia pasien IMS? Kapan? Pernahkah responden membuka rahasia pasien IMS kepada keluarga? Atas dasar pertimbangan apa anda melakukannya?

Dr WS	Dr R.K	Dr R.S	Dr R.W.A
Kondisi dimana nyawa orang lain ikut terlibat, dan pasien setuju untuk mengikutsertakan keluarga / partner seks dalam terapi	Bisa membuka rahasia atas persetujuan penderita, melalui suatu konseling. Tidak pernah	Pada kasus peradilan	Seharusnya keadaan pasien tidak dijadikan alasan untuk perlakuan istimewa
Dr S.R.R	Dr A.T	M.P	Bd A.R
Ya, misal pada saat ada penuntutan dan saat jadi saksi ahli Tidak pernah, karena bukan dokter berkompetensi VCT	Rahasia bisa dibuka dengan tujuan mencegah penularan n keamanan masyarakat sekitar	Kondisi khusus ini diberlakukan bagi pasien HIV yang baru melahirkan yang ingin menyusui. Ibu ybs tidak boleh menyusui bayi. Responden belum pernah membuka rahasia pasien IMS.	Ya, pada kondisi tertentu. Tidak, karena bukan wewenang kami.

Zr. T.F	Zr. I.R	Zr. F.Y	Zr. E.M
Ya, ketika pasangan / keluarga dirasa siap untuk mengetahui. Tidak pernah	Semua pasien berhak atas kerahasiaan penyakitnya. Tenaga kesehatan harus memberlakukan sama semua pasien tanpa membeda-bedakan, oleh karena itu tenaga kesehatan harus menerapkan prinsip universal precaution. Saya belum pernah membuka rahasia pasien IMS kepada keluarganya	Ada. Pernah, pada kerabat	Seorang pasien IMS wajib membuka rahasianya kepada orang terdekatnya agar orang terdekatnya tidak tertular
Br. D.H	Zr. A.V	Br. F.F	Zr.Y.Y
Ya, sesama medis dan paramedis. Tidak pernah menjelaskan IMS, karena sudah dijelaskan dokter.	kondisi khusus seperti pada teman sejawat. Saya belum pernah membuka rahasia pasien	Ada. Perlu persetujuan pasien untuk memberitahukan kondisi yang sebenarnya pada orang lain Belum	Tidak. Menurut saya perlu pada saat diketahui ODHA, istri dan anak diberitahukan untuk melakukan screening
Apabila setelah konseling, pasien tetap menolak pemeriksaan laboratorium ataupun tindakan perlindungan diri yang anda lakukan apa yang dapat tenaga kesehatan lakukan ? Apakah anda berhak menolak menangani pasien bersangkutan ?			
Dr WS	Dr R.K	Dr R.S	Dr R.W.A
Kita berhak menolak pasien, tapi tidak saya lakukan, saya tetap akan menangani pasien dengan mengenakan pelindung	Kita berhak menolak menangani pasien	Ya	Kita berhak menolak menangani pasien

Dr S.R.R	Dr A.T	M.P	Bd A.R
<p>Ps tetap dianggap infeksius. Kita tidak berhak menolak pasien tersebut karena tidak sesuai kode etik dan UU</p> <p>Zr. T.F</p>	<p>Kita tidak bisa menolak menangani pasien, kita tetap menggunakan alat perlindungan diri dengan penjelasan yang baik ke pasien</p> <p>Zr. I.R</p>	<p>Pasien diminta menandatangani surat penolakan tindakan medis dan disarankan ke rumah sakit lain</p> <p>Zr. F.Y</p>	<p>Tetap memakai alat pelindung diri. Berhak menolak</p> <p>Zr. E.M</p>
<p>Pasien / keluarga menandatangani surat penolakan dan sebagai nakes kita tetap menerapkan prinsip universal precaution terhadap pasien tersebut</p> <p>Br. D.H</p>	<p>Sudah menjadi hak pasien untuk menolak pemeriksaan laboratorium. Jika pasien menolak tenaga kesehatan menggunakan alat perlindungan diri mak pasien dipersilahkan untuk memilih tempat lain. Tenaga kesehatan berhak menolak menangani pasien tsbt.</p> <p>Zr. A.V</p>	<p>Kolaborasi dengan dokter jaga mengenai penolakan pasien. Ya saya berhak menolak.</p> <p>Br. F.F</p>	<p>Kita berhak menolak pasien dengan alasan keamanan bagi tenaga kesehatan dan pasien lain</p> <p>Zr Y.Y</p>
<p>Bila menolak, buat surat pernyataan penolakan karena kaitannya juga untuk menegaskan diagnosa. Dengan tegas tidak bisa bekerja dengan APD</p>	<p>Jika menolak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - berusaha untuk konseling lagi - menggunakan perlindungan diri minimal dengan memberikan penjelasan pada pasien - menyampaikan kepada atasan mengenai masalah ini 	<p>Jelaskan bahaya penyakit yang dideritanya Jelaskan undang2 / sanksi terhadap pasien yang menolak Berusaha membujuk pasien untuk memeriksakan diri secara rutin jika perlu, kenakan sanksi berat</p>	<p>Mencoba terus untuk melakukan pngarahan dan pengertian bahwa APD penting untuk universal precaution. Saya berhak, karena saya tidak mau tertular.</p>

- UURI tentang Kesehatan no 39 tahun 2009 telah berlaku, berikut isi pasal 56 ayat 1 : Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- a. Menurut anda apakah pasal dalam UU ini berlaku juga bagi pasien, keluarga dan partner seksual menerima dan b. Bagaimana seharusnya menurut anda aplikasi pasal 56 ayat 1 ini terhadap mereka yang berisiko tertular IMS seperti partner seksual / suami / istri / keluarga pasien IMS ?

Dr WS	Dr R.K	Dr R.S	Dr R.W.A
Berlaku	Berlaku	Ya	Berlaku
Dr S.R.R	Dr A.T	M.P	Bd A.R
Ya	Semua pasien berhak untuk menolak tindakan medis disertai surat penolakan.	Ya	Ya. Baik pasien, keluarga maupun partner seksual harus mendapat konseling juga
Zr. T.F	Zr. I.R	Zr. F.Y	Zr. E.M
Ya, mereka berhak mengetahui hasil pemeriksaan, sehingga mereka bisa menyikapi dan mengambil keputusan untuk pengobatan dan pencegahan	Ya Partner seksual / keluarga pasien IMS juga seharusnya memperoleh konseling mengenai pencegahan IMS sehingga tidak akan bertambah penderita IMS baik dalam keluarganya maupun masyarakat yang lebih luas.	Ya. Keluarga dan partner seksual pasien juga secara otomatis dilakukan skrining.	a. tidak berlaku b. tidak tahu

Br. D.H	Zr. A.V	Br. F.F	Zr Y.Y
Ya	UU ini menurut saya berlaku pada semua , pasien, keluarga n partner seksual -sebaiknya diubah / direvisi	Tidak berlaku. Pasien IMS harus dibuatkan UU khusus agar tidak menyebar IMS.	A. tidak bisa, karena hal ini dapat membunuh generasi berikutnya Pasal tersebut tidak berlaku karena dapat membahayakan orang2 terdekat

- UURI tentang Kesehatan no 39 tahun 2009 pasal 56 ayat 2a berbunyi : Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyalakinya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas
 - Apakah menurut responden Infeksi Menular Seksual dapat dikategorikan ke dalam "penyakit yang penyalakinya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas" ?
 - Bila "Ya" apakah secara otomatis seharusnya pasien, keluarga dan partner seksual pasien IMS kehilangan haknya untuk menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan kesehatan ?

Dr WS	Dr R.K	Dr R.S	Dr R.W.A
Tidak	Tidak	Ya Ya	Ya Ya
Dr S.R.R	Dr A.T.T	M.P.P	Bd A.R
Ya	Tidak, karena IMS tidak menular secara cepat	Ya	Ya
Ya	Tidak	Keluarga dan partner seksual berhak menerima atau menolak tindakan	Ya

Zr. T.F	Zr. I.R	Zr. F.Y	Zr. E.M
Ya	Tidak	Ya	Ya
Tidak	-	Ya	Ya
Br. D.H	Zr. A.V	Br. F.F	Zr Y.Y
Ya	Ya	Ya, Karena lebih cepat menular pada orang lain. Tidak ada sanksi tegas terhadap ps. Dibuatkan uu khusus dan sanksi tegas jika dengan sengaja	Ya.
Ya	Ya	menyebarkan/luaskan penyakit	Ya, karena itu merupakan kewajiban, karena dapat menyebar cepat ke masyarakat yang lebih luas jika tidak dilakukan pengobatan secepatnya

- Dalam UU Kesehatan no 39 tahun 2009 pasal 57 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal antara lain pada (2a) perintah undang-undang, (2b) perintah pengadilan, (2c) ijin yang bersangkutan, (2d) kepentingan masyarakat atau (2e) kepentingan orang tersebut
- a. Mengacu pada pasal 57 ayat (2d) apakah menurut responden ayat ini menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat dalam suatu populasi yang rentan terpapar IMS lebih penting daripada kepentingan pasien IMS ?
- b. Bila "Ya" apakah menurut anda secara otomatis hak pasien IMS atas simpan rahasia kedokteran seharusnya dapat dihilangkan demi kepentingan orang banyak ?

Dr WS	Dr R.K	Dr R.S	Dr R.W.A
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Dr S.R.R	Dr A.T	M.P	Bd A.R
Ya	Tidak	Ya	Ya
Ya	Tidak	Ya	Ya
Zr. T.F	Zr. I.R	Zr. F.Y	Zr. E.M
Penyakit IMS merupakan dampak dari tindakan asusila sehingga masyarakat perlu mengetahui untuk menimbulkan efek jera. Sekarang ini Hak untuk simpan rahasia bagi pasien IMS tetap berlaku, kita sebagai nakes hanya melaporkan dalam bentuk kode	Ya Tidak secara otomatis	Ya. Kepentingan masyarakat luas yang berisiko tertular IMS, tanpa mengesampingkan kepentingan pasien IMS. Sebaiknya pasien IMS punya populasi sendiri. Lebih baik lagi, ada pendidikan / informasi kepada masyarakat mengenai IMS, sehingga penderita dapat tetap diterima masyarakat. Ya.	Ya Ya
Br. D.H	Zr. A.V	Br. F.F	Zr Y.Y
Ya	Ya	A. Pemerintah harus lebih teliti dan tegas, memberikan penyuluhan agar rutin melakukan pemeriksaan atau dibuatkan UU khusus dengan sanksi berat agar tidak menularkan penyakit ke masyarakat. B. Tidak. Tetap perlakuan penderita sama dengan pasien lain. tugas pemerintah membuat UU, tugas dinkes setempat mendata dan memantau perkembangan penderita	Tidak, lebih baik mengacu kepada kepentingan masyarakat luas
Ya	Ya		

- Dapatkah pasien IMS yang sengaja tidak memberitahukan kepada partner seksual dilaporkan karena "kejahatan terhadap nyawa" (KUHP Bab XIX pasal 338 Pasal 338 : Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun) ? Dapatkah tenaga kesehatan melaporkannya ke pihak berwajib sebagai upaya pencegahan penyebaran IMS dan perlindungan hukum bagi keluarga ?

Dr W.S	Dr R.K	Dr R.S	Dr R.W.A
Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya
Dr S.R.R	Dr A.T	M.P	Bd A.R
Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Tidak
Zr. T.F	Zr. I.R	Zr. F.Y	Zr. E.M
Ya	Ya	Ya	Ya
Pelaporan seringkali masih bertentangan dengan norma dan budaya masyarakat setempat yang masih belum siap . sosialisasi mengenai UU ini pun belum merata	Tenaga kesehatan tidak dapat melapor pada pihak berwajib tanpa ada dasar undang-undang	Ya	Dapat
Br. D.H	Zr. A.V	Br. F.F	Zr Y.Y
Ya	Ya	Pasien tidak adapat dituntut dengan KUHP. Harus dibuatkan UU khusus.	Ya
Ya	Ya		Ya

- Apakah sebaiknya tenaga kesehatan tertentu diberi hak untuk mengungkapkan penyakit IMS kepada partner seksual, apabila dipandang perlu, secara bijaksana setelah sebelumnya memberitahukan kepada pasien, karena "tidak mengungkapkan" sama dengan menghilangkan hak orang lain untuk kesehatan?

Dr WS	Dr R.K	Dr R.S	Dr R.W.A
Ya	Ya	Ya	Ya
Dr S.R.R	Dr A.T	M.P	Bd A.R
Ya	Ya	Ya	Ya
Zr. T.F	Zr. I.R	Zr. F.Y	Zr. E.M
Ya, lebih baik jika ada UU yang mengatur hal tersebut, pasien serta keluarga ps IMS tetap mendapat pelayanan kesehatan	Ya, jika telah mendapat ijin sebelumnya dari penderita IMS untuk mencegah bertambahnya penderita IMS	Ya	Tidak perlu. Biar ybs yang menyampaikannya kepada orang terdekatnya
Br. D.H	Zr. A.V	Br. F.F	Zr Y.Y
Ya	Ya	Ya	Ya

Apabila system perundang-undangan di Indonesia tidak menyediakan perlindungan, apakah menurut responden EPT (Expedited Partner Therapy) untuk kasus-kasus IMS tertentu seperti Gonorhea dan Klamidia dapat diberlakukan di Indonesia ? Bagaimana hak azasi partner seksual pasien IMS ?			
Dr WS	Dr R.K	Dr R.S	Dr R.W.A
Ya	Ya	Ya	Ya (selektif)
Dr S.R.R	Dr A.T	M.P	Bd A.R
EPT dapat diberlakukan di Indonesia karena hak azasi partner seksual untuk mendapat perlindungan dari penularan penyakit yang diderita pasangannya.	Semua harus melalui informed consent	Ya	Tidak, karena terapi / pengobatan adalah hak azasi setiap orang, harus diberikan konseling lebih dahulu.
Zr. T.F	Zr. I.R	Zr. F.Y	Zr. E.M
Untuk GO dan Chlamidia sebaiknya diberlakukan dan pasangan sebaiknya diberitahu	Tidak bisa tanpa konseling & informed consent kepada partner seksual / keluarga pasien IMS	Tidak. Pemberian terapi IMS bagi partner seksual / keluarga pasien IMS di Indonesia sebaiknya melalui proses informed consent, pemeriksaan dan konseling. Tidak adanya komunikasi melanggar hak azasi.	Dapat, partner IMS punya hak mengetahui penyakit yang diderita pasangannya
Br. D.H	Zr. A.V	Br. F.F	Zr.Y.Y
Ya	Ya	Tidak tahu	Ya, hak azasi partner seksual untuk mengetahui dan melindungi diri.